



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 002/Pdt.P/2015/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan :

**Pemohon**, umur 47, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah memeriksa surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2015 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Ars tanggal 28 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan XXX yang beridentitas :

Nama : XXX

Tanggal Lahir : 25 Agustus 1996(umur 18 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : -

Tempat kediaman di : Kabupaten Keerom



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : XXX

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : -

Tempat kediaman di : Kabupaten Keerom

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - dengan Surat Nomor: -;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan. bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada penambahan atau perubahan apapun;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon isterinya dan pula dibebani pembuktian;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Anak Kandung Pemohon dan calon Isteri Anak Kandung Pemohon yang bernama XXX. Anak Kandung Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Calon Isteri Anak Pemohon bernama XXX telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa, selain menghadirkan anak Pemohon dan calon isterinya, Pemohon juga telah mengajukan bukti -bukti;

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor - Tanggal 17 April 2000 ( Bukti P.1)
- Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor - Tanggal 10 September 2014 ( Bukti P.2)
- Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama - Nomor - Tanggal 28 Januari 2015 ( Bukti P.3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 35, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan atau belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa Pemohon sudah melamarkan anaknya dengan seorang perempuan bernama XXX;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX, oleh pihak Kantor Urusan Agama - menolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Undang-undang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon masih kuliah;
  - Bahwa anak pemohon sangat layak untuk menikah baik secara lahir maupun secara bathin, dan ia mampu menjadi kepala keluarga atau suami dari isterinya dan orangtua dari anaknya;
  - Bahwa anak pemohon telah bertunangan sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
2. Saksi 2, umur 22, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan atau belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa Pemohon sudah melamarkan anaknya dengan seorang perempuan bernama XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX, oleh pihak Kantor Urusan Agama - menolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon masih kuliah;
- Bahwa anak pemohon sangat layak untuk menikah baik secara lahir maupun secara bathin, dan ia mampu menjadi kepala keluarga atau suami dari isterinya dan orangtua dari anaknya;
- Bahwa anak pemohon telah bertunangan sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak kandungnya bernama XXX yang belum mencapai 19 tahun sebagai syarat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXX Calon Istri Anak Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3

Menimbang bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang bernama : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yang menurut Majelis Hakim memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama XXX lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istri yang bernama XXX Calon Istri Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamarkan anaknya dengan Calon Istrinya, karena sudah berpacaran sudah 1 tahun yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga terjadi kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran amoral;
- Bahwa Pemohon telah melamarkan anaknya dengan Calon Istri Anak Pemohon dan sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama -, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepala Kantor Urusan Agama -, ditolak dengan alasan anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon masih kuliah;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah saling cinta mencintai, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 19 tahun lebih yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon Istrinya, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama - untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon dapat dikesampingkan;



Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974) dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan mendesak karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Istri XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 Hijriyah Oleh kami Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH, sebagai Ketua Majelis, KHAIRIL, S.Ag. dan ADAM, S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD ABDUL KADIR, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khairil, S. Ag.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Panitera Pengganti

Adam, S. Ag.

Ttd

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya pemanggilan	: Rp	50.000,00
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp	141.000,00

Terbilang : SERATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH